



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 110 TAHUN 2018

TENTANG

USULAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, dengan ini menginstruksikan :


- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Mengusulkan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditembuskan kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Menyampaikan usulan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal yang disusun berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang/Jasa dilengkapi dengan :
- a. jenis;
 - b. volume;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. perkiraan waktu penggunaan;
 - e. rencana anggaran;
 - f. referensi harga atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - g. informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri);
 - h. persyaratan penyedia;
 - i. data inventarisasi barang (belanja modal) dan analisa kebutuhan; dan
 - j. proyeksi kebutuhan anggaran 2 (dua) tahun berikutnya dan realisasi anggaran 2 (dua) tahun sebelumnya.
- KETIGA : Pengusulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memiliki kriteria barang/jasa sebagai berikut :
- a. barang/jasa dibutuhkan oleh Perangkat Daerah;
 - b. barang/jasa standar atau dapat distandarkan; dan
 - c. kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.

KEEMPAT : Tim Kajian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan evaluasi terhadap usulan kelengkapan permohonan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA berdasarkan penugasan dari Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anis Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta